

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI KABUPATEN BREBES**

Oleh:

Rizka Nur Amalia, Hesti Lestari

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*This research is based on fact that Implementation of Indonesian labor protection is still not optimum as there is a labor of Indonesia in Brebes Regency who cannot return to areas of origin, suffered acts of violence and the wages are not paid. The purpose of this research is to know the influence of the Controlling of local governments to the implementation of Indonesia Labor Protection in Social Service, Labor and transmigration Brebes Regency. This research methodology uses a quantitative approach. The sample in this research amount 27 respondents randomly. Method of collecting data by using the questionnaire given to the entire sample in this research. The research questionnaire using likert scale type and through the stages of test validity, reability, cross-tabulations, correlation rank kendall, analysis of correlation coefficient determination test, and kendall Concordance test as a method of data processing research. Based on The results of research showed that, there is influences between controlling of local government on the implementation of Indonesian Labor Protection where the results of the calculation of correlation rank kendall tau shows  $Z\text{-count} (2.97) > Z\text{ tables} (1.96)$ . Based on this research, Controlling influential to the implementation of labor protection in Social Service, Labor and transmigration Brebes Regency. Those results proved by a test of of the coeffisien of determination (KD) shows that Controlling influential of 19.27% to the implementation of Indonesian labor protection. The recommendations given by the author that should be improved communication between employees and PPTKIS to reduce misinformation that Indonesian Labor who are abroad and need for education and training related to the Procedure of Placement and Protection of Indonesian Labor for employees and PPTKIS.*

*Keywords: Controlling, Implementation, Protection, Indonesian Labor*

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia adalah salah satu negara asal bagi tenaga kerja Indonesia. Menurut data BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), ada sekitar 500,000 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berangkat keluar negeri setiap tahun, dan ada sekitar 6,5 juta warga Indonesia yang bekerja di negara asing. Angka tersebut diperkirakan lebih tinggi, mengingat adanya TKI berangkat melalui saluran-saluran tidak resmi dan menjadi TKI tanpa dokumen saat berada di luar negeri. Angka TKI tanpa dokumen ada pada kisaran 2 hingga 5 juta, menjadikan angka total warga Indonesia yang bekerja di luar negeri antara 6 hingga 9 juta jiwa. Sebagian besar TKI adalah perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri juga diiringi banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi. Banyak peristiwa yang dialami tenaga kerja Indonesia, seperti kasus pelecehan, upah yang tidak dibayar sampai dengan kasus-kasus kekerasan yang menjurus pada tindak pidana. Banyaknya kasus dan peristiwa-peristiwa yang dialami tenaga kerja Indonesia di luar negeri menunjukkan lemahnya Perlindungan yang diberikan pemerintah dalam melindungi warga negaranya, sehingga kasus-kasus yang tidak mengenakan selalu menimpa tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dari tahun ke tahun. Hal ini dapat diketahui bahwa pemerintah belum melakukan perlindungan dengan baik, perlindungan terhadap TKI belum dilakukan dengan efektif, sehingga kasus-kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia masih banyak terjadi. Masih rendahnya pelaksanaan perlindungan TKI, dapat disebabkan kurangnya Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pada instansi terkait yang menangani penempatan dan perlindungan TKI.

Kabupaten Brebes merupakan pemasok Tenaga Kerja peringkat tiga di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 933 orang. Kemudian di urutan selanjutnya terdapat Kabupaten Cilacap dan Kendal. Keadaan ekonomi yang lemah mendorong mereka untuk bekerja di luar negeri tanpa memperhatikan resiko yang akan terjadi, meskipun dalam jumlah menempati peringkat tiga, namun jumlah TKI yang bermasalah terbanyak pada periode 2011-2013 berasal dari Brebes karena berdasarkan Data dari BP3TKI tahun 2013 tercatat sebanyak 489 TKI bermasalah dari total 2.124 TKI yang pulang ke kampung halaman mereka pada tahun 2013. Angka tersebut menunjukkan bahwa Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Brebes belum mendapatkan Perlindungan pada masa penempatan, dalam hal ini Pemerintah Daerah perlu meningkatkan Pengawasan terkait perlindungan TKI pada PPTKIS. Selain permasalahan tersebut ditemukan juga persoalan lainnya terkait banyaknya TKI ilegal berasal dari Kabupaten Brebes

Perlindungan TKI hanya bersifat responsif yaitu perlindungan TKI hanya dilakukan apabila masalah-masalah yang dialami TKI telah menjadi berita di media masa. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) merupakan perusahaan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melaksanakan Penempatan TKI. Namun selain melalui PPTKIS juga diketahui banyak Tenaga kerja yang berangkat ke luar Negeri melalui perusahaan Illegal, hal ini yang sering menimbulkan masalah. Banyak perusahaan yang illegal telah melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Tindakan preventif dalam perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut dapat dilakukan pada tahap pra penempatan, dimana tahap pra penempatan berkaitan dengan hal-hal yang harus dipersiapkan oleh calon tenaga kerja sebelum bekerja atau penempatan di negara tujuan. Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BP3TKI Jawa Tengah, juga melakukan tindakan preventif atau penyelenggaraan perlindungan terhadap calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri.

Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes menyatakan bahwa "Masyarakat Kabupaten Brebes sebagian besar menjadi Tenaga Kerja di luar Negeri melalui lembaga penyaluran Tenaga kerja yang tidak resmi, karena anggapan bahwa prosedurnya lebih mudah". Hal ini menjadi permasalahan yang dihadapi bahwa masih perlu ditingkatkan Pengawasan pada penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja ke luar negeri. Pengawasan dimaksudkan sebagai upaya preventif untuk menghindari terjadinya penyimpangan serta sebagai langkah preventif untuk melaksanakan kepatuhan, namun dalam pelaksanaannya bidang penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri belum melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya terbukti dengan adanya beberapa ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perlindungan terhadap calon TKI yang tidak ditindak lanjuti oleh pegawai pengawas.

Seperti yang telah diketahui bahwa berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan TKI di luar negeri tentu tidak terlepas dari peran para pelaksana penempatan, yang diantaranya yaitu Pemerintah dan PPTKIS sesuai pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2004. Sementara maksud dari PPTKIS disini menurut UU Nomor 39 Tahun 2004 pasal 1 poin 5 adalah sebagai badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri mulai dari pra penempatan, selama penempatan, sampai purna penempatan, sedangkan pemerintah bertindak sebagai pembuat kebijakan sekaligus pelaksana penempatan dan perlindungan TKI yang berperan

dalam hal pengawasan. Tugas penting dari keduanya saat TKI masih berada di dalam negeri adalah menyiapkan Calon TKI (CTKI) yang berkualitas dan mencegah timbulnya permasalahan terkait dengan TKI di luar negeri. Pentingnya pengawasan yang diperankan oleh pemerintah terhadap PPTKIS ini, tujuannya adalah untuk mengusahakan agar komitmen-komitmen dalam perencanaan dapat dilaksanakan, sebab kegagalan pengawasan berarti sama dengan kegagalan perencanaan dan suksesnya sebuah pengawasan berarti kesuksesan sebuah perencanaan dalam mencapai tujuannya (Terry oleh Winardi, 2006:396).

Peran pemerintah dalam hal melakukan fungsi pengawasan terhadap penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri terdiri dari:

- 1) **Sebelum penempatan**, bentuk pengawasan terhadap tenaga kerja dimulai sejak sebelum penempatan tenaga kerja Indonesia. Hal yang perlu diawasi sebelum penempatan tenaga kerja adalah pembuatan perjanjian kerja mulai dari perekrutan, pendidikan dan pelatihan dan lain-lain. Dalam hal ini peran Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, adalah untuk:
  - a) Mengetahui perjanjian penempatan kerja
  - b) Menerima laporan perjanjian penempatan dari pelaksana penempatan TKI swasta
  - c) Menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjaKetentuan yang menyangkut tentang perjanjian kerja sangat diperlukan dalam pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Hal ini terkait dengan fenomena bahwa para calon TKI banyak yang belum memiliki perjanjian kerja yang harus mereka pelajari terlebih dahulu sebelum penempatan.

- 2) **Selama penempatan**, Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan Pelaksana Penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri. Perlindungan hukum selama masa penempatan di luar negeri, diwujudkan antara lain dalam bentuk:
- a) Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional.
  - b) Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan atau penawaran perundang-undangan di negara TKI ditempatkan. Setiap calon TKI yang bekerja ke luar negeri, baik secara perseorangan maupun yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan TKI swasta, wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI.
- 3) **Sesudah penempatan**, Setelah TKI bekerja di tempat yang dituju, bukan berarti perlindungan dari Pemerintah berhenti. Bentuk perlindungan TKI yang dapat diberikan Pemerintah adalah berupa penyelesaian masalah, pembelaan terhadap dipenuhinya hak-hak TKI dan pemulihan fisik dan psikis TKI serta pengurusan kepulangan TKI. Pemerintah memberikan kebebasan Tenaga Kerja yang pulang dari negara penempatan untuk memilih terminal kedatangan. Upaya ini ditempuh untuk menekan angka pungutan liar (pungli) dan ancaman penipuan pada TKI yang baru pulang dari luar negeri.

Pengawasan oleh Pemerintah memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja, untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah benar-benar dipatuhi oleh

PPTKIS. Keterlibatan PPTKIS dalam penempatan TKI diluar negeri mulai dari pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan. Oleh karena itu, diperlukan Fungsi pengawasan pada pelaksanaan perlindungan Tenaga kerja Indonesia mulai dari pra penempatan sampai dengan kembali ke daerah asal. Pengawasan yang baik dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga penyalur tenaga kerja. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan melaporkan apabila ada Lembaga penyalur yang mencurigakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Brebes”.

## **B. TUJUAN**

Tujuan penelitian mengenai Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Brebes adalah untuk mengetahui Pengaruh antara Tingkat Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Brebes.

## **C. TEORI**

### **C.1 PENGERTIAN PELAKSANAAN**

Menurut George R. Terry dalam Sarwoto (2010:19) yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah Tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi. Pelaksanaan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka (Terry, 2013:14). Sondang P. Siagian (2007:95) menyatakan bahwa Pelaksanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk

mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis. Berdasarkan beberapa konsep dapat diketahui bahwa Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Di dalam pelaksanaan yaitu menjalankan secara fisik kegiatan dari aktivitas tersebut, pimpinan mengambil tindakan-tindakannya untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut George R. Terry dalam (Sukarna, 2011: 82) Faktor-faktor yang diperlukan untuk pelaksanaan yaitu:

1. *Leadership* (Kepemimpinan)
2. *Attitude and morale* (Sikap dan moril)
3. *Communication* (Komunikasi)
4. *Incentive* (insentif)
5. *Supervision* (Pengawasan)
6. *Discipline* (Disiplin).

## C.2 INDIKATOR PELAKSANAAN

Berikut ini adalah beberapa elemen pelaksanaan dalam manajemen menurut Koontz dan O' Donnel (Sukarna, 2011:83) :

1. ***Coordinating***/ Koordinasi  
Koordinasi adalah fungsi yang harus dilakukan oleh seorang manajer agar terdapat suatu komunikasi atau kesesuaian dari berbagai kepentingan-kepentingan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.
2. ***Motivating***/ Motivasi  
Memberi motivasi kepada karyawan merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen dengan memberikan fasilitas yang bagus dan gaji yang cukup maka kinerja para karyawan menjadi optimal.
3. ***Communication***/ Komunikasi  
Komunikasi antara para pimpinan dan karyawan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan. menjalin komunikasi

yang baik maka akan menimbulkan suasana kerja yang kondusif dan akan menumbuhkan kerjasama (*teamwork*) yang baik dalam berbagai kegiatan.

4. ***Commanding***/ Pemberian Perintah  
Pemberian perintah seorang atasan tidak bisa seenaknya, tetapi harus memperhitungkan langkah – langkah dan resiko dari setiap langkah yang para atasan itu ambil karena setiap keputusan dan langkah akan memberi pengaruh bagi perusahaan.

## C.3 PENGAWASAN

Manullang (2012:88) mengartikan” fungsi pengawasan ialah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.

Menurut Sondang P. Siagian (2007:128) Pengawasan akan berjalan dengan lancar apabila proses dasar pengawasan diketahui dan ditaati. Yang dimaksud dengan proses dasar yaitu Penentuan standar hasil kerja, pengukuran hasil pekerjaan, koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi.

Tahap-tahap dalam Proses Pengawasan menurut Manullang (2012:91) terdiri dari paling sedikit lima tahap (langkah). Tahap-tahapannya adalah:

### **Tahap 1: Penetapan Standar**

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai” patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

### **Tahap 2: Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**

Penetapan standar adalah sia-sia apabila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan

pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

### **Tahap 3: Penentuan Pelaksanaan Kegiatan**

Setelah frekuensi pengukur dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu: pengamatan (observasi), laporan-laporan, baik lisan maupun tertulis, metoda-metoda otomatis dan inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel. Banyak perusahaan sekarang mempergunakan pemeriksa intern( internal auditor) sebagai pelaksana pengukuran.

### **Tahap 4: Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan**

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi).

### **Tahap 5: Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan**

Apabila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

## **D. HIPOTESIS**

$H_a$  = Terdapat Pengaruh antara Pengawasan Pemerintah Daerah (X) terhadap Pelaksanaan Perlindungan TKI (Y)

$H_o$  = Tidak Terdapat Pengaruh antara Pengawasan Pemerintah Daerah (X) terhadap Pelaksanaan Perlindungan TKI (Y)

## **E. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif-

Explanatory Research. Untuk menguji hipotesis yang sudah dirumuskan, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sistem *simple random sampling*. dikarenakan jumlah responden yang relatif sama atau homogen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dokumentasi, studi pustaka dan observasi. Teknis analisis data menggunakan Korelasi Kendall Tau, Konkordasi Kendall dan Koefisien Determinasi.

## **PEMBAHASAN**

### **A. HASIL PENELITIAN**

#### **1. Analisis Korelasi Rank Kendall**

Nilai korelasi rank kendall antara Pengawasan dengan Pelaksanaan Perlindungan TKI menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,407. nilai tersebut berada antara 0,40 hingga 0,60 yang berarti ada hubungan yang cukup kuat antara Pengawasan dengan Pelaksanaan Perlindungan TKI adalah positif. Apabila Pengawasan Pemerintah Daerah Daerah ditingkatkan maka Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja juga baik.

Nilai  $z$  hitung = 2,979 nilai  $Z$  tabel dengan  $\alpha = 5\%$  (1,96). Karena telah diperoleh  $t$  hitung (2,979) lebih besar dari  $t$  tabel (1,96), hal ini berarti pengawasan pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pelaksanaan Perlindungan TKI Artinya hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima dan hipotesis nol ( $H_o$ ) ditolak. Secara statistik, hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pengawasan Pemerintah Daerah dengan Pelaksanaan Perlindungan TKI terbukti dapat diterima.

## 2. Analisis Konkordasi Kendall Hasil Uji Konkordasi Kendall

Test Statistics	
N	27
Kendall's W <sup>a</sup>	.439
Chi-Square	11.842
df	1
Asymp. Sig.	.001

a. Kendall's Coefficient of Concordance

Sumber: Data diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.54 di atas diketahui nilai  $W = 0,439$  menunjukkan bahwa pengaruh antara Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan TKI berada pada kategori kuat artinya Pengawasan yang tinggi akan memberikan pengaruh yang baik terhadap pelaksanaan perlindungan TKI untuk menguji signifikansi koefisien Konkordasi Kendall ( $W$ ) maka harga  $W$  tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus chi kuadrat. Nilai chi square hitung dapat diperoleh sebesar 45,656, sedangkan nilai chi square tabel taraf signifikansi 5% dan  $db = N - 1 = 27 - 1 = 26$  dengan hasil  $X^2$  tabel adalah sebesar 38,885. Jika  $X^2$  hitung  $< X^2$  tabel maka hipotesis ditolak yang artinya tidak ada Pengaruh antara Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perlindungan TKI. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS menunjukkan  $X^2$  hitung (45,656)  $> X^2$  tabel (38,885). Dari Perhitungan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Pengawasan (X) Terhadap Pelaksanaan Perlindungan TKI (Y). Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengawasan (X) terhadap Pelaksanaan Perlindungan TKI (Y) ada pengaruh positif dan signifikan, dengan demikian hipotesis dapat diterima.

## 3. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi untuk mengetahui Pengaruh Variabel Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan TKI melalui besaran

persentase (%). Apabila dilihat dari tabel di atas diketahui nilai  $W = 0,338$  dan Nilai koefisien determinasi dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} KD &= W^2 \cdot 100\% \\ &= 0,439^2 \cdot 100\% \\ &= 0,1927 \cdot 100\% \\ &= 19,27\% \end{aligned}$$

Nilai Koefisien Determinasi diperoleh sebesar 19,27% artinya menunjukkan bahwa Pengawasan Pemerintah Daerah dapat memberikan pengaruh sebesar 19,27% terhadap pelaksanaan perlindungan TKI, sedangkan sisanya sebesar 80,73 % merupakan pengaruh variabel lain seperti kemampuan Pegawai dalam melaksanakan Perlindungan TKI, kinerja pegawai dan komitmen pegawai dalam melaksanakan Perlindungan TKI. Jadi, tidak hanya Pengaruh Pengawasan yang mendeterminasikan Pelaksanaan Perlindungan TKI.

Hipotesis yang dikemukakan sebelumnya pada kerangka dasar pemikiran yang menyatakan bahwa variabel Pengawasan (X) dapat mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan TKI (Y) dapat diterima. Hal ini dapat dibuktikan melalui pengujian hipotesis dalam bentuk tabulasi silang, koefisien korelasi rank kendall dan koefisien Determinasi dimana hipotesis dapat diterima secara signifikan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Brebes, disimpulkan bahwa:

Pengawasan Pemerintah Daerah pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes memiliki pengaruh terhadap Pelaksanaan Perlindungan TKI. Hasil tersebut dibuktikan dengan hasil hitung Koefisien

Determinasi yang menunjukkan bahwa Pengawasan berpengaruh sebesar 19,27% terhadap pelaksanaan perlindungan TKI. Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) dapat diterima, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil perhitungan Koefisien Korelasi Rank Kendall yang memiliki nilai 0,407 yang memiliki pengaruh positif dan signifikan. Kemudian dibuktikan dengan hasil nilai  $z$  hitung yaitu sebesar 2,979 dan nilai tersebut lebih besar dari  $z$  tabel yaitu sebesar 1,96 yang artinya memiliki pengaruh signifikan. Selain itu dapat dibuktikan juga dengan analisis Konkordansi Kendall yang memiliki nilai sebesar 0,439 dengan  $X^2$  sebesar 45,656 artinya  $X^2$  hitung  $>$   $X^2$  tabel ( $45,656 > 38,885$ ). Hipotesis yang diajukan terkait adanya pengaruh antara Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan perlindungan TKI di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes dapat diterima.

## B. Saran

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes harus meningkatkan Pengawasan pada PPTKIS di Kabupaten Brebes seperti ketegasan

dalam menegur dan mengoreksi pegawai yang melakukan kesalahan atau hasil kerja yang tidak sesuai, hal tersebut juga harus di dukung dengan keberanian pimpinan dalam mengambil keputusan pada Lembaga Penyalur TKI yang tidak mematuhi prosedur penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan memberikan Sanksi tegas yaitu menutup Lembaga Penyalur tersebut. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus melakukan *Controlling* ke setiap PPTKIS yang berada di Kabupaten Brebes secara berkelanjutan/kontinu, supaya pemerintah dapat mengecek proses Penempatan dan Perlindungan TKI yang dilakukan oleh PPTKIS tersebut. Komunikasi antara Pegawai dan PPTKIS juga harus ditingkatkan dengan membentuk asosiasi PPTKIS di Kabupaten Brebes sebagai Sarana komunikasi dan berbagi informasi. Di perlukan adanya Pendidikan dan pelatihan terkait dengan Prosedur Penempatan dan Perlindungan TKI untuk pegawai dan PPTKIS/ lembaga penyalur Tenaga Kerja sehingga pegawai dan PPTKIS dapat lebih memahami aturan dalam melaksanakan perlindungan TKI.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku

Manullang, M. 2012. **Dasar – Dasar Manajemen**. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

R.Terry, George. 2013. **Prinsip- Prinsip Manajemen**. Jakarta: Bumi Aksara

Sukarna. (2011). **Dasar-Dasar Manajemen**. Bandung : CV. Mandar Maju.

Siagian, P. Sondang. 2007. **Fungsi-fungsi Manajemen**. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara.

Sarwoto. 2010. **Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen**. Jakarta:Ghalia Indonesia

## Regulasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri